BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Scanned by CamScanner

Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 537);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Scanned by CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL, TRESNA WERDHA BELAI KASIH PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.

7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

8. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih yang selanjutnya disebut UPTD PSTW Belai Kasih adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan, pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD PSTW Belai Kasih di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

16. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PSTW Belai Kasih pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD PSTW Belai Kasih, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD ;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PSTW Belai Kasih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD PSTW Belai Kasih adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD PSTW Belai Kasih dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PSTW Belai Kasih mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pelayanan, perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PSTW Belai Kasih menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih;
b. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan Sosial lanjut usia;
c. pengumpulan informasi usaha kesejahteraan sosial khususnya dibidang pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia;
d. pengembangan usaha kesejahteraan sosial lanjut usia ;

Scanned by CamScanner

e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap orang lanjut usia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;

f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan PSTW Belai Kasih; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan terhadap orang lanjut usia dan orang terlantar dan pelaksanaan program peningkatan perawatan jasmani dan rohani.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. memimpin UPTD dalam penyelenggaraan, pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia yang berada dalam panti;
   b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait lainnya;
   c. meningkatkan mutu pelayanan dan penyantunan kepada para lanjut usia melalui kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
   d. memberikan laporan perkembangan UPTD PSTW Belai Kasih kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara periodik sesuai dengan sistem pelaporan;
   e. penyiapan kebijakan operasional dan pembinaan kepegawaian pada lingkup PSTW Belai Kasih;
   f. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan penyantunan kepada para lanjut usia;
   g. Pengelolaan tata usaha PSTW Belai Kasih; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD PSTW Belai Kasih;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   d. pelaksanaan urusan keuangan;
   e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD PSTW Belai Kasih;
   g. penyusunan laporan UPTD PSTW Belai Kasih secara berkala dan tepat waktu; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD PSTW Belai Kasih sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

Scanned by CamScanner

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PSTW Belai Kasih diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD PSTW Belai Kasih adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PSTW Belai Kasih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Tresna Werdha Belai Kasih Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 173

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner